



P U T U S A N

Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di RT. 01, Desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada **KUASA INSIDENTIL TERGUGAT**, beralamat di RT. 18, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, dengan Register Nomor 39/SKH/2020/PA Sgt, tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, dengan Register Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt, tanggal 4 Juni 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ***** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. ***** tertanggal *****;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan april tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar bulan april tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat meminta Penggugat untuk membayar pinjaman Tergugat pada orang lain, yang mana Penggugat tidak pernah mengetahui bahwa Tergugat meminjam uang kepada orang lain;
 - Tergugat memaksa Penggugat untuk mau menggadai rumah kediaman bersama untuk ngelunasi pinjaman-pinjaman yang lain;
 - Tergugat membuat surat pernyataan bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat pada sekitar bulan September tahun 2019,

Hal 2 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akibat Tergugat membuat surat pernyataan tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai isteri;

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan agustus tahun 2019. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat diwakili kuasa insidentilnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasa insidentilnya di depan persidangan dengan semaksimal mungkin agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai dan telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator atas nama Dra. Mulyamah, M. H., Hakim yang juga merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 17 Juni 2020, menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasa insidentilnya menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat untuk melanjutkan rumah tangga sebagai suami isteri;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***** , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi tanggal ***** , bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P;

Hal 4 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 01, RW. 04, Desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan permasalahan hutang piutang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing – masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diberikan saran dan nasehat agar rukun, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT. 15, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak April 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah hutang piutang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing – masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diberikan saran dan nasehat agar rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa Tergugat melalui kuasa insidentilnya menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat melalui kuasa insidentilnya dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana jawabannya semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 6 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kuasa Insidentil kepada KUASA INSIDENTIL TERGUGAT, beralamat di RT. 18, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, dengan Register Nomor 39/SKH/2020/PA Sgt, tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa surat kuasa Tergugat tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, ada menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa di samping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 5 dan 9 Undang Undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa insidentil Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 dan Pasal

Hal 7 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 154 ayat (1) *RBg. jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk Hakim mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, proses mediasi yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang teramat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diisyaratkan dalam Alquran Surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, bagi seseorang atau pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesungguhnya tujuan hukum Islam khususnya mengenai hukum *munakahat* (keluarga) dapat disimpulkan, hukum asal perceraian adalah *dihindari* (أبغض الحلال) kecuali ada alasan-alasan hukum yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Hal 8 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1. Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perbuatan zina, atau menjadi penjudi, atau menjadi pemabuk, pematik, atau hal lainnya yang sukar untuk disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;
7. Suami melanggar taklik-talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil pokok gugatan atau alasan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak bulan April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah/tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat meminta Penggugat membayar pinjaman Tergugat kepada orang lain, serta Tergugat memaksa Penggugat menggadai rumah,

Hal 9 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman sejak bulan Agustus 2019, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasa insidentilnya pada pokoknya menyampaikan tanggapan melalui jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melanjutkan hidup berumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap kronologi gugatan dan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas, maka majelis menyimpulkan dengan merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan kebenarannya dan dipertimbangkan sebenar-benarnya unsur-unsur perceraian adalah sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P serta menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P yang diajukan oleh Penggugat, telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegele*n di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan terhadap bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta tidak ada bantahan dari Tergugat, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 10 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama dan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, karena yang menjadi pokok permasalahan/pokok posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, keretakan dan/atau pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat atau Tergugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau kerabat dekatnya sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, di antaranya menguatkan kebenaran pokok dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ihwal pertengkarannya, penyebab perselisihan, akibat perselisihan/pertengkarannya seperti telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu)

Hal 11 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh orang dekat kedua belah pihak atau para saksi untuk merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi di depan persidangan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat melalui kuasa insidentilnya menyetakan tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang diwakili kuasa insidentilnya, alat-alat bukti (bukti tertulis bertanda P dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara agama dan negara, menikah pada tanggal *****;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sekarang karena perselisihan dan/atau pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa para saksi Penggugat pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang diantara penyebabnya adalah adanya permasalahan hutang piutang;
5. Bahwa Penggugat hingga akhir persidangan (sidang ketiga) tetap ingin bercerai;
6. Bahwa Tergugat melalui kuasa insidentilnya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak dapat melanjutkan rumah tangga sebagai suami isteri dengan Penggugat;
7. Bahwa majelis hakim, mediator dan pihak keluarga atau pihak kerabat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan

Hal 12 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar tidak usah bercerai dan tetap rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta di atas, majelis hakim memandang dan berpendapat, pada dasarnya rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud bilamana antara suami istri saling peduli, saling memenuhi kewajiban, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, rasa terikat hak, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa doktrin atau asas yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*; maksudnya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Selain itu pula, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta tersebut di atas pula telah nyata karena telah terjadi perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian mereka berpisah kediaman selama beberapa bulan terakhir hingga sekarang tanpa adanya hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin. Sehingga dari beberapa fakta tersebut, dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam*

Hal 13 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah, secara sosiologis, kalaulah hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berpisah ranjang/kediaman dalam waktu yang cukup lama padahal kedua-duanya masih berdomisili di kota dan kabupaten yang sama (Kabupaten Muaro Jambi) dengan ketiadaan alasan berpisah yang dapat dibenarkan semacam tugas atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan kediaman yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal 14 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung di atas, menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang sebaiknya dihindari (*abghadul halāl*), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena sudah tidak sejalan, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka perceraian dapat dibolehkan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang

Hal 15 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق فى الأصل لمكان المصلحة, لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة

Artinya: " *Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama memberikan alternatif jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Māday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalāq Fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : " *Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaian sehingga hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*".

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam gugatan dan setiap agenda/proses persidangan yang hingga putusan ini dibacakan adalah persidangan yang ketiga, meskipun Tergugat melalui kuasa insidentilnya telah menyatakan tidak keberatan bercerai, Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat untuk mengevaluasi kembali niatnya, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan dan berkeras hati meminta perkawinannya dengan Tergugat diputuskan (cerai), kiranya dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa

Hal 16 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al- Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنيو (اي الخلاف) وتنفصت المعاييش

Artinya : "Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, boleh jadi rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi "bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan";

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas ternyata sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما ، يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهم

Artinya: "Jika istri menggugat cerai suaminya dengan alasan kemudharatan yang berakibat tidak adanya lagi keharmonisan antara suami istri, maka istri boleh meminta cerai kepada hakim yang berwenang. Dan bilamana terbukti apa yang

Hal 17 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh istri serta mediasi gagal, maka hakim dapat menjatuhkan talak kepada suaminya tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum “*bahwa bilamana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”;

Menimbang, bahwa hubungan batin dan rasa saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dan hal itu pula yang menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi Penggugat berlaku masa idah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa terhadap talak atau perceraian yang sudah diputuskan, secara filosofis majelis memandang hal tersebut adalah jalan keluar

Hal 18 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh, dengan harapan semoga pascaputusan ini Allah memberikan kepada keduanya hikmah dan kebaikan di masa depan yang merupakan kekeluasaan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Terjemahnya: Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa ditambahkan pula, perceraian ini dijatuhkan dengan talak satu (bain sughra), oleh karenanya semua ini bukanlah akhir segalanya dan di kemudian hari tidak tertutup peluang bagi keduanya untuk rujuk (menikah) kembali dalam hubungan pernikahan yang baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Muaro Jambi kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 19 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaro Jambi pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulka'dah 1441 Hijriyah, oleh **Dra. Emaneli, M. H.** sebagai Hakim Ketua, **Andi Mia Ahmad Zaky, S. H. I., M. H.**, dan **Suwarlan, S. H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada pada hari pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Siti Azizah, S. H. I., M. H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd

Dra. Emaneli, M. H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Andi Mia Ahmad Zaky, S. H. I., M. H.

Suwarlan, S. H.

Panitera Pengganti

Ttd

Siti Azizah, S. H. I., M. H.

Hal 20 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 260.000,-
 4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 21 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Sgt.